



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ani Mbau Binti Mbau Pasole, lahir di Kabila, tanggal 21 Oktober 1953, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan :

Maryam Djafar Binti Arifin Djafar, lahir di Kabila, tanggal 20 Juni 1978, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**.

Agustina Abas Binti Arifin Djafar, lahir di Gorontalo, tanggal 18 Desember 1980, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**.

Nurhayati Djafar Binti Arifin Djafar, lahir di Gorontalo pada tanggal 21 September 1988, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 16 Desember 2020, register Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1969 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar , yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Mbau Pasole dan diakad langsung oleh Imam Suudi Bakari (Alm) . Adapun yang menjadi saksi adalah Kurunze Hasan dan Mustafa Latif, dengan maskawin berupa uang tunai Dua ratus lima puluh rupiah (Rp.250)

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan berusia 16 tahun dan belum pernah menikah. Sementara Almarhum Arifin Djafar Bin Abas berstatus perjaka berusia 19 tahun dan belum pernah menikah.

3.-----

Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa Almarhum Arifin Djafar Bin Abas telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam pada tanggal 05 Maret 2008 sesuai dengan Surat keterangan Kematian nomor 472.12/DTU/859/XII/2020 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Toto Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 16 Desember 2020.

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Arifin Djafar Bin Abas bertempat tinggal di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango hingga Almarhum Arifin Djafar Bin Abas meninggal dunia, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 4 orang anak bernama:

Maryam Djafar Binti Arifin Djafar, lahir di Kabila, tanggal 20 Juni 1978

Agustina Abas Binti Arifin Djafar, lahir di Gorontalo, tanggal 18 Desember 1980

Rahman Djafar Bin Arifin Djafar, lahir di Gorontalo pada tanggal 07 Desember 1984, sekarang sudah Almarhum meninggal pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Surat keterangan Kematian nomor 472.12/DTU/860/XII/2020 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Toto Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 16 Desember 2020

Nurhayati Djafar Binti Arifin Djafar, lahir di Gorontalo pada tanggal 21 September 1988 (Termohon)

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum Isa Bakari bin Karim Bakari tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa Pemohon dan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas pada saat itu hanya menikah di rumah Pemohon, tanpa dihadiri Pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dan hanya melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Desa Toto Utara, sehingga Pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar pernikahan tersebut mendapat pengakuan hukum.

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon **Ani Mbau Binti Mbau Pasole** dengan **Almarhum** Arifin Djafar Bin Abas yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1969;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/DTU/859/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Arifin Djafar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toto Utara, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/DTU/860/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Rahman Djafar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toto Utara, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan nomor 7503062301080020 atas nama Diman Lasim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan nomor 7503061505110006 atas nama Agustina Abas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;

- Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan nomor 7503062301080021 atas nama Ani Mbau yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hasan Mbau bin Mbau Pasule**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, saksi adalah adik Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ani Mbau Binti Mbau Pasole yaitu kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon adalah Almarhum Arifin Djafar bin Abas Djafar yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar secara baik dan sesuai dengan syArifinat Islam, pernikahannya dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon di Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango tetapi tanggal pernikahannya saksi lupa;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan suaminya berstatus belum pernah menikah sekalipun;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Mbau Pasole dan yang mengakadnya saksi sudah lupa nama imam yang mengakadnya;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kurunze Hasan dan Mustafa Latif;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar telah dikaruniai 4 orang anak bernama Maryam Djafar Binti Arifin Djafar (Pemohon I), Agustina Abas Binti Arifin Djafar (Pemohon II) Rahman Djafar Bin Arifin Djafar yang telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan kendaraan dalam beragama Islam pada tanggal 11 Desember 2020 dan Nurhayati Djafar Binti Arifin Djafar (Termohon III);
- Bahwa itsbat nikah yang Pemohon ajukan dimaksudkan untuk meminta Penetapan pengesahan atas pernikahan yang telah Pemohon dan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar laksanakan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dikarenakan Pemohon dan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar tidak pernah mendaftarkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar untuk kepengurusan asuransi kecelakaan atas nama Rahman Djafar;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hadija Yusuf binti Yusuf Abdjul**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ani Mbau Binti Mbau Pasole yaitu sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon adalah Almarhum Arifin Djafar bin Abas Djafar yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar secara baik dan sesuai dengan syariat Islam, pernikahannya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 10 Agustus 1969;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan suaminya berstatus belum pernah menikah sekalipun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Mbau Pasole dan yang mengakad adalah imam yang bernama Suudi Bakari;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kurunze Hasan dan Mustafa Latif;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar meninggal dunia;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama **Maryam Djafar Binti Arifin Djafar** (Pemohon I), **Agustina Abas Binti Arifin Djafar** (Pemohon II) **Rahman Djafar Bin Arifin Djafar** yang telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan kendaraan dalam beragama Islam pada tanggal 11 Desember 2020 dan **Nurhayati Djafar Binti Arifin Djafar** (Termohon III);

- Bahwa itsbat nikah yang Pemohon ajukan dimaksudkan untuk meminta Penetapan pengesahan atas pernikahan yang telah Pemohon dan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar laksanakan;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dikarenakan Pemohon dan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar tidak pernah mendaftarkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar untuk kepengurusan asuransi kecelakaan atas nama Rahman Djafar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan, maka demi

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar dengan wali nasab ayah kandung Pemohon dan disaksikan oleh lebih dari dua orang saksi diantaranya adalah Kurunze Hasan dan Mustafa Latif;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/DTU/859/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Arifin Djafar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toto Utara, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan bahwa Suami Pemohon yang bernama Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar benar telah meninggal dunia semasa berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/DTU/860/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Rahman Djafar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toto Utara, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan bahwa anak kandung Pemohon dengan suaminya Arifin Djafar yang bernama Rahman Djafar Bin Arifin Djafar benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan nomor 7503062301080020 atas nama Diman Lasim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan bahwa Diman Lasim benar merupakan penduduk Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan nomor 7503061505110006 atas nama Agustina Abas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan bahwa anak kandung Pemohon dengan suaminya Arifin Djafar yang bernama Agustina Abas benar merupakan penduduk Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan nomor 7503062301080021 atas nama Ani Mbau yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Ani Mbau benar merupakan penduduk Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar dilakukan menurut Syari'at Islam, dihadiri dua saksi, dinikahkan oleh wali nasab (ayah kandung) Pemohon dan ada maharnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar di dirumah orang tua Pemohon di Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 10 Agustus 1969;
- b. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang yaitu **Maryam Djafar Binti Arifin Djafar**, lahir di Kabila, tanggal 20 Juni 1978, **Agustina Abas Binti Arifin Djafar**, lahir di Gorontalo, tanggal 18 Desember 1980, **Rahman Djafar Bin Arifin Djafar**, lahir di Gorontalo

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Desember 1984, sekarang sudah Almarhum meninggal pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Surat keterangan Kematian nomor 472.12/DTU/860/XII/2020 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Toto Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 16 Desember 2020, dan **Nurhayati Djafar Binti Arifin Djafar**, lahir di Gorontalo pada tanggal 21 September 1988;

c. Bahwa Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar hanya mempunyai 1 (satu) orang istri, yaitu Pemohon;

d. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar tidak pernah bercerai sampai Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1978 dapat ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu sebagai berikut :

- Dalam Kitab Fath Al-Mu'in, halaman 91, yang artinya : "*lkrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah* ";
- Dalam Kitab l'anah Al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, yang artinya : "*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan*

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut";

- Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, yang artinya : "
Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya "*Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa para Termohon yang terdiri dari anak-anak Pemohon dengan Almarhum Arifin Djafar Bin Abas Djafar tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Ani Mbau Binti Mbau Pasole**) dengan **Almarhum** Arifin Djafar Bin Abas Djafar yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 1969;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 oleh Oleh kami Noni Tabito, S.E.I., M.H.. sebagai Ketua Majelis, dan Sunyoto, S.H.I. serta Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hendri Bernando, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.

Noni Tabito, S.E.I., M.H..

Hakim Anggota,

Rezza Haryo Nugroho. S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00

Halaman 13 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)